



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 79 /V.02/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 900/2950/VI.02/2020 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA-BLUD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari sub tim pencegahan dan sub tim penanganan dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
- meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*fraud*);
- mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
- melakukan penanganan kecurangan(*fraud*); dan
- monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan pakar/ahli, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat mempunyai tugas sebagai berikut:

- melaksanakan tugas kesekretariatan;
- menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan pada pelaksanaan pencegahan dan penanganan kecurangan (*fraud*);
- memfasilitasi dan menyiapkan rapat yang diperlukan; dan
- menyiapkan laporan secara berkala.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Rp.1.250.000,-
- Ketua Sub Tim : Rp.1.000.000,-
- Anggota Tim : Rp.750.000,-

KETUJUH : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat diberikan honorarium per bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Ketua : Rp.250.000,-
- Anggota : Rp.220.000,-

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 99 /V.02/HK/2021
TANGGAL : 28 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN
(FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah :
 - 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Inspektur Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- IV. Pelaksana :
 - A. Sub Tim Pencegahan
 - Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
 - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - B. Sub Tim Penanganan
 - Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Inspektur Pembantu Wilayah Provinsi Lampung
 - 2. Asisten Deputi Direktur Monitoring dan Evaluasi BPJS Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung
 - 3. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 79 /V.02/HK/2021
TANGGAL : 22-1-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Chairudin, S.Si., M.Kes (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
1. Miravianti, SKM (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 2. Nyimas Nawal, SKM., M.Kes (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 3. Asrin, S.Kep., M.M. (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 4. Ellen Prathiwi, SKM (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 5. Ari Hidayat, AMd.Kep (Pengelola Rujukan Kesehatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 6. Rizka Amalia Djamil, S.ST (Analisis Perencanaan Anggaran pada Seksi Penyusunan Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI